

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR \3\ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa tata kelola badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dr Rasidin telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada struktur organisasi unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum daerah dr. Rasidin maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr Rasidin (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan huruf b Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Direktur sebagai Pimpinan BLUD;
- b. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai Pejabat Keuangan; dan
- c. Kepala Bidang sebagai Pejabat Teknis.
- 2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang pada tanggal 31 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AREAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 131